



P E N E T A P A N

Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Pyk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "**Penunjukan Wali oleh Pengadilan**" yang diajukan oleh:

DEMRI bin Pahri, NIK 137602 150663 0001 lahir di Payakumbuh tanggal 15 Juni 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal RT 003/RW 002 Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa **Pemohon** dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2019, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal yang sama, Register Nomor198/Pdt.P/2016/PA.Pyk mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan ERMI binti Ajis pada tanggal 02 Juni 1988, yang tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor 52/19/3/VI/1988 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 7 Juli 1988
2. Bahwa PEMOHON dengan ERMI binti Ajis ini mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama RAHMAD HIDAYAT lahir tanggal 15 Oktober 1992, YUDI HARISANDI lahir tanggal 27 April 1996,

halaman 1 dari 8 halaman perkara nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDY ANUGRAH lahir tanggal 25 Juni 1999, MARZEL ZAIPAN AKBAR lahir tanggal 20 Juni 2003

3. Bahwa ERMI binti Ajis, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2019 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1376-KM-28062019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 12 Agustus 2019

4. Bahwa selama menikah dengan ERMI binti Ajis mempunyai sebidang tanah dan rumah yang terletak di RT 003/RW 002 Kelurahan Ikua Koto Dibalai yang sertifikatnya tanah tersebut atas nama

1. DEMRI lahir tanggal 15 Juni 1963
2. YOLI ZANDRA lahir tanggal 07 Februari 1983
3. SISKAMANDASARI lahir tanggal 11 April 1985
4. RAHMAD HIDAYAT lahir tanggal 15 Oktober 1992
5. YUDI HARISANDI lahir tanggal 27 April 1996
6. RENDY ANUGRAH lahir tanggal 25 Juni 1999
7. MARZEL ZAIPAN AKBAR lahir tanggal 20 Juni 2003

dan sekarang PEMOHON bermaksud untuk meminjam uang ke Bank, dan sertifikat ini dipakai sebagai jaminan

5. Bahwa anak PEMOHON yang bernama MARZEL ZAIPAN AKBAR bin Demri belum dewasa / dibawah umur, belum dapat bertindak sendiri secara hukum untuk mengurus hak-haknya. Oleh sebab itu diperlukan seorang wali untuk memelihara dan mengurus hak-haknya secara hukum

6. Bahwa PEMOHON sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil PEMOHON, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON

halaman 2 dari 8 halaman perkara nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama MARSEL ZAIPAN AKBAR bin Demri lahir tanggal 20 Juni 2003, dibawah perwalian PEMOHON ( DEMRI bin Pahri )
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mehon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwlian anak berdasarkan hukum Islam;

8. Menimbang, bahwa Pemohon Menyampaikan sebelum Surat permohonan diacakan, nama anaknya dalam surat Permohonan tertulis "MARZEL ZAIPAN AKBAR" lahir tanggal 20 Juni 2003" yang benarnya sesuai dengan Akte kelahiran yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, nomor B.209/2003, tangal 04 Agustus 2003, adalah "MARSEL ZAIPAN AKBAR" lahir tanggal 20 Juni 2003;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil alas an permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Foto kopi akta Nikah Nomor: 52/19/3/VI/1988, tanggal 17Juni 1988, telah bermaterai cukup, lalu oleh ketua diberi tanda P1;
2. Fotokopi surat keterangan kelahiran Nomor: B.209/ 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil, Payakumbuh, tanggal 04 Agustus20036, oleh ketua telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda P2;
3. Fotokopi KartuKluarga Nomor: 1376020601070183, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaffaran Penduduk dan Catatan Sipil, Payakumbuh, tanggal 16 Januari 2019, oleh ketua telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup lalu diberi tanda P4;

halaman 3 dari 8 halaman perkara nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Pyk



4. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor: 470/73/KCK20013 atas nama Jumadin yang dikeluarkan Kelurahan Kuin Carucuk kota Banjar Masin, tanggal 16 agustus 2013, telah bermaterai cukupP3;

5. Fotokopi sertipikat Nomor: 1112/2003 yang dikeluarkan Kantor Pertanaha Payakumb24 September 2003, tanggal 16 agustus 2013, telah bermaterai cukupP3;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing :

Saksi pertama :

**Erizal in Mudarnis**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Iku Koto di Balai, Payakumbuh Utara, kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1.-----B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga saksi;

2.-----B  
ahwa saksi tahu dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama MARSEL ZAIPAN AKBAR bin Demri;

3.-----B  
ahwa saksi tahu bahwa Pemohon adalah ayah dari MARSEL ZAIPAN AKBAR bin Demri;

4.-----B  
ahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang ayah yang penyayang dan berakhlak baik;

5.-----B  
ahwa saksi tahu Pemohon tidak memiliki penyakit yang membahayakan bagi seorang anak;

6.-----B  
ahwa saksi tahu Pemohon selalu mendidik MARSEL ZAIPAN AKBAR bin Demri dengan baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua : **Hilmi in Nisai, umur 43** tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Haria, bertempat tinggal di Kelurahan Ikua Koto di Balai, Payakumbuh Utara, kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

1.-----B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga saksi;

2.-----B  
ahwa saksi tahu dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama MARSEL ZAIPAN AKBAR bin Demri;

3.-----B  
ahwa saksi tahu bahwa Pemohon adalah ayah dari MARSEL ZAIPAN AKBAR bin Demri;

4.-----B  
ahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang ayah yang penyayang dan berakhlak baik;

5.-----B  
ahwa saksi tahu Pemohon tidak memiliki penyakit yang membahayakan bagi seorang anak;

6.-----B  
ahwa saksi tahu Pemohon selalu mendidik MARSEL ZAIPAN AKBAR bin Demri dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama MARSEL ZAIPAN AKBAR bin Demri,

halaman 5 dari **8 halaman** perkara nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap bertindak hukum, maka untuk melakukan balik nama sebuah rumah/sebidang tanah dibutuhkan penetapan perwalian;

Menimbang bahwa, ibu kandung MARSEL ZAIPAN AKBAR bin Demri telah meninggal dunia dan angela saat ini belum dewasa dan belum dianggap cakap bertindak hukum, maka perlu diwakili oleh seorang wali;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama "MARSEL ZAIPAN AKBAR" lahir tanggal 20 Juni 2003, yang telah dibubuhi meterai dan cap pos, telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Asli dari fotokopi tersebut adalah Akta Otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg., oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti dengan meyakinkan bahwa MARSEL ZAIPAN AKBAR bin Demri masih dibawah umur (enam belas tahun), menurut majelis belum cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan Pemohon serta dua orang saksi dimuka persidangan dan (anak yang akan dinyatakan dibawah perwalian) ditemukan fakta bahwa perwalian anak yang dilakukan oleh Pemohon semata-mata bertujuan untuk kepentingan anak agar dapat bertindak hukum atas nama anak terutama tentang balik nama harta (rumah) yang dijual dan tidak merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa anak yang akan dijadikan dibawah perwalian Pemohon dilahirkan dari ibu bapak yang beragama Islam, berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak tersebut beragama Islam;

halaman 6 dari 8 halaman perkara nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam, dan anak yang bernama MARSEL ZAIPAN AKBAR bin Demri tersebut juga beragama Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti oleh karenanya patut dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON
2. Menetapkan anak yang bernama MARSEL ZAIPAN AKBAR bin Demri lahir tanggal 20 Juni 2003, dibawah perwalian PEMOHON ( DEMRI bin Pahri );
3. Memberi izin kepada Pemohon ( DEMRI bin Pahri ) untuk mengurus harta dan surat-surat berkaitan dengan anak yang bernama MARSEL ZAIPAN AKBAR bin DEMRI, lahir tanggal 20 Juni 2003;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 abi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI, S.H. dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

halaman 7 dari 8 halaman perkara nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh WARTINAS, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A.

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H.

Hakim Anggota,

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I

Panitera Pengganti,

WARTINAS, B.A.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp70.00,00
4. PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp176.000,00</b>

( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

halaman 8 dari 8 halaman perkara nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Pyk